



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 125/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADHAN ALI alias BATAK;**
Tempat lahir : Airmadidi;
Umur / tgl. lahir : 21 tahun / 15 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW. 001/009,
Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa kembali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak 30 September 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 28 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 125/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 118/Pid.Sus/2024/ PN.Arm tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-35/P.1.18/Eku.02/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMADHAN ALI alias BATAK, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada saat saksi JEMMY POHA sedang berada di depan rumah dan mengatur tabung gas untuk dijual lalu saksi JEMMY POHA mendengar suara ribut-ribut yang berasal sebelah rumah saksi JEMMY POHA yang ternyata suara Terdakwa dan istrinya yang sedang bertengkar di rumahnya, lalu saksi JEMMY POHA mendatangi rumah Terdakwa lalu meleraikan keduanya dan menegur Terdakwa untuk tidak keluar dari rumah namun tidak lama kemudian Terdakwa berlari keluar rumah sambil mengeluarkan sebilah pisau dari arah pinggangnya lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut ke sembarang arah hingga pisau tersebut terlempar dengan sendirinya, yang kemudian diambil dan diamankan oleh saksi JEMMY POHA, lalu datang saksi IRWAN yang merupakan Anggota Kepolisian langsung menegur Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa yang terus mengamuk sehingga saksi IRWAN pun mengamankan Terdakwa di tempat dan saksi JEMMY POHA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Airmadidi hingga akhirnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti sebilah pisau badik miliknya oleh pihak yang berwajib karena dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 52 cm (lima puluh dua sentimeter), panjang mata 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter), lebar pangkal 2 cm (dua sentimeter), tajam di salah satu sisi, ujung runcing, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau badik yang berwarna coklat adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu, juga bukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda warisan ataupun benda pusaka, dan Terdakwa membawanya pada saat kejadian tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN ALI alias BATAK** bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN PIHAK YANG BERWENANG**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHAN ALI alias BATAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 52 cm, panjang mata 39 cm, lebar pangkal 2 cm, tajam di salah satu sisi, ujung runcing, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau badik yang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 23 September 2024, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN ALI alias BATAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penusuk**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAMADHAN ALI alias BATAK dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) sentimeter, panjang mata 39 (tiga puluh sembilan) sentimeter, lebar pangkal 2 (dua) sentimeter, tajam disalah satu sisi, ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta Pid / 2024/PN.Arm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 September 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 118 /Pid.B/2024/PN.Arm tanggal 23 September 2024 atas nama terdakwa RAMADHAN ALI alias BATAK tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN ALI alias BATAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk "seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
5. Menjatuhkan putusan terdakwa RAMADHAN ALI alias BATAK terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) sentimeter , panjang mata 39 (tiga puluh sembilan) sentimeter lebar pangkal 2 (dua) sentimeter , tajam di salah satu sisi, ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) .
Sesuai dengan Tuntutan Pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM 35/P.1.18/Eoh.2/07/2024.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN.Arm tanggal 23 September 2024; Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 23 September 2024 halaman 8 sampai dengan halaman 13, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN.Arm tanggal 23 September 2024; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 8 sampai dengan halaman 13 Putusan *a qua*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 118/Pid.Sus/2024/ PN.Arm tanggal 23 September 2024, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 118/Pid.Sus/2024/ PN.Arm tanggal 23 September 2024; yang dimohonkan banding;
- Menetapan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH.

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H